
**OPTIMALISASI PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN**

Shofinatul Ainiyah¹, Mohamad Djasuli²

Universitas trunojoyo Madura

[email: shofinatulainiyah30@gmail.com](mailto:shofinatulainiyah30@gmail.com)

ABSTRAK

Di zaman otonomi daerah, pentingnya menyerap aspirasi masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangatlah besar. Penelitian ini menyorot dampak partisipasi masyarakat terhadap proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Bangkalan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini melibatkan wawancara dan observasi. Hasilnya menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memastikan alokasi dana publik sesuai dengan kebutuhan riil. Tantangan meliputi kurangnya partisipasi efektif, sementara rekomendasi mencakup peningkatan kapasitas partisipasi, mekanisme partisipatif yang lebih kuat, transparansi, pengawasan publik, dan kolaborasi lintas sektor. Ini memperkuat proses pembangunan lokal yang responsif dan inklusif.

Kata Kunci: Penyerapan aspirasi masyarakat, APBD Kabupaten Bangkalan, partisipasi publik.

PENDAHULUAN

Upaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan di tingkat lokal menjadi semakin penting dengan otonomi daerah. Kabupaten Bangkalan, sebagai bagian dari Indonesia yang mengalami dinamika sosial-ekonomi yang khas, tidak terkecuali dari tantangan ini. Dalam konteks ini, optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi sebuah agenda yang krusial (Lestari, Bagia, and Jana, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana aspirasi masyarakat dapat dioptimalkan dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Bangkalan. Pendekatan ini diambil dengan keyakinan bahwa melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam penetapan APBD akan meningkatkan legitimasi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran publik.

Aspirasi masyarakat merujuk pada harapan, keinginan, dan kebutuhan yang dimiliki oleh individu dan kelompok dalam suatu masyarakat (Dahliah, 2022). Aspirasi masyarakat mencerminkan pandangan mereka tentang kondisi ideal yang mereka inginkan untuk diraih dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dalam konteks perencanaan dan penganggaran daerah, aspirasi masyarakat menjadi penting karena mencerminkan kebutuhan riil dan prioritas yang harus dipertimbangkan dalam alokasi dana publik. Memahami aspirasi masyarakat memungkinkan pemerintah untuk merancang

kebijakan dan program yang lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi, legitimasi, dan akuntabilitas dalam proses pembangunan lokal (Mahsuni, 2022).

Di Indonesia, prinsip-prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal-pasal dalam UU tersebut menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, termasuk dalam penyusunan APBD. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam alokasi anggaran daerah. Penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran juga tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD Kabupaten Bangkalan tidak hanya merupakan inisiatif lokal semata, tetapi juga didukung oleh landasan hukum nasional yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran secara lebih aktif (Suryana, 2018).

Pentingnya peran masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran telah diakui secara luas dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat tidak hanya memberikan legitimasi bagi keputusan publik, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik. Di Indonesia, langkah-langkah telah diambil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses anggaran daerah melalui mekanisme seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) (Zakariya, 2020). Namun, dalam banyak kasus, partisipasi masyarakat masih terbatas dan tidak optimal.

Kabupaten Bangkalan, terletak di pesisir utara Pulau Madura, merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Dengan luas wilayah sekitar 1.001 km² dan populasi yang beragam, Kabupaten Bangkalan memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang kaya, seperti tradisi pertanian lahan gambut, industri garam yang berkembang, serta keberagaman etnis dan budaya yang melahirkan kearifan lokal yang unik (Safi, Winarwati, and Rusdiana, 2015).

Kabupaten Bangkalan, seperti halnya banyak daerah lain di Indonesia, menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa aspirasi masyarakat tercermin dengan baik dalam anggaran daerah. Kurangnya partisipasi yang efektif dari masyarakat dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara prioritas pembangunan yang diidentifikasi oleh pemerintah dengan kebutuhan dan aspirasi riil masyarakat. Sebagai contoh, proyek-proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat mengurangi dampak positif pembangunan yang diharapkan.

Masalah yang dihadapi dalam optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD Kabupaten Bangkalan mencakup beberapa aspek. Pertama, ada ketidaksesuaian antara prioritas pembangunan yang diidentifikasi oleh pemerintah daerah dengan kebutuhan dan aspirasi riil masyarakat. Kedua, terdapat kendala dalam mekanisme partisipasi masyarakat yang efektif dalam proses perencanaan dan penganggaran. Ketiga, terdapat kebutuhan untuk membangun mekanisme yang lebih inklusif dan transparan untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat tercermin dalam alokasi anggaran.

Dalam tiga tahun terakhir, realisasi anggaran belanja daerah di Kabupaten Bangkalan masih didominasi oleh belanja pegawai, yang menghabiskan lebih dari 50% pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang yang besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran APBD, sehingga dapat lebih mencerminkan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat (Suhaedi, 2019). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp 2,279 triliun. Perbandingan dengan APBD tahun 2020 menunjukkan

penurunan sekitar Rp 78 miliar atau 3,31 persen, di mana APBD tahun 2020 berjumlah Rp 2,357 triliun.

Penurunan alokasi APBD Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2024, yang mencapai Rp 2,279 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp 2,357 triliun, menyoroti pentingnya pengintegrasian aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Meskipun penurunan tersebut relatif kecil, perbandingan ini menunjukkan perlunya mempertimbangkan prioritas dan kebutuhan masyarakat secara langsung dalam pengalokasian anggaran. (Azahra and Lubis, 2021)

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Bangkalan serta mengusulkan strategi untuk meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD. Secara khusus, penelitian ini akan menguji hipotesis bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran akan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran publik. Hipotesis ini didasarkan pada asumsi bahwa partisipasi masyarakat akan membawa informasi yang lebih baik tentang kebutuhan dan aspirasi mereka, sehingga memungkinkan untuk alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran.

Penelitian ini didasarkan pada teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal dan penganggaran partisipatif. Teori-teori ini akan digunakan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Bangkalan. Selain itu, penelitian empiris tentang penganggaran partisipatif di daerah-daerah lain juga akan digunakan sebagai referensi untuk memahami praktik terbaik dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam konteks lokal.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kompleksitas fenomena yang dipelajari, yaitu optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD Kabupaten Bangkalan (Sazali, 2017). Penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data melalui berbagai teknik, termasuk wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pejabat pemerintah daerah, anggota masyarakat, dan LSM yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Selain itu, observasi partisipatif juga akan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang dinamika dan proses yang terjadi dalam penetapan APBD.

Sampel untuk wawancara dan observasi akan dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan keberagaman perspektif dan pengalaman dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data akan mencakup panduan wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi tertulis terkait APBD dan proses partisipatif di Kabupaten Bangkalan. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara induktif, dengan proses pengumpulan data yang dilanjutkan dengan identifikasi pola, tema, dan keterkaitan antar data (Sugiyono, 2020). Data kualitatif akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif, di mana peneliti akan menggambarkan dan menginterpretasikan temuan-temuan tersebut untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD Kabupaten Bangkalan. Analisis data ini akan memberikan landasan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dan berbasis bukti untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi penggunaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di Kabupaten Bangkalan memiliki peran penting dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Bangkalan, yang terletak di Pulau Madura, Jawa Timur, telah mengalami perkembangan signifikan pasca-operasionalisasi Jembatan Suramadu. Jembatan ini tidak hanya menjadi simbol konektivitas antara Madura dan Jawa, tetapi juga membawa dampak positif terhadap ekonomi lokal, termasuk peningkatan pendapatan daerah.

Salah satu aspek penting dalam penggunaan APBD adalah partisipasi masyarakat. Di Bangkalan, partisipasi ini masih belum maksimal. Masyarakat cenderung memaknai pembangunan hanya dalam bentuk fisik, seperti infrastruktur, dan belum sepenuhnya terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD. Padahal, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses ini dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan nyata dan memastikan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran (Zuhriansyah, 2014).

Berdasarkan data dari Portal Data SIKD, realisasi APBD Kabupaten Bangkalan tahun 2021 menunjukkan bahwa pendapatan daerah mencapai 2.275,10 miliar rupiah, yang merupakan 102,34% dari target yang ditetapkan. Sementara itu, belanja daerah mencapai 2.211,22 miliar rupiah atau 96,67% dari anggaran yang direncanakan. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangkalan berhasil mengelola pendapatan dan belanja dengan cukup baik, dengan realisasi pendapatan yang melebihi target dan pengeluaran yang terkontrol.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan mencapai 271,66 miliar rupiah, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD ini merupakan sumber pendapatan yang sangat penting karena mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya dan asetnya.

Dalam hal belanja, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan mendapatkan alokasi anggaran terbesar, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, Dinas Kesehatan dan RSUD Syamrabu Rato Ebo juga mendapatkan alokasi yang signifikan untuk memastikan kesehatan masyarakat terjaga.

Penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD Kabupaten Bangkalan menjadi penting karena mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam sebuah sistem demokratis, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dianggap penting karena memungkinkan pemerintah untuk mendengar dan merespons langsung kebutuhan dan harapan warga. Dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan APBD, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa alokasi dana publik tidak hanya didasarkan pada kepentingan politik atau kebijakan-kebijakan tertentu, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan riil masyarakat di berbagai sektor (Rabbani, 2020).

Selain itu, penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan warganya. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dalam alokasi anggaran, pemerintah daerah dapat memprioritaskan program-program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pembangunan (Khaerah & Mutiarin, 2016).

Proses penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD Kabupaten Bangkalan melibatkan serangkaian tahapan yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak terkait. Tahapan-tahapan tersebut mencakup pengumpulan usulan dari masyarakat, penyusunan

program-program prioritas, pembahasan dan penetapan APBD oleh legislatif, serta implementasi dan evaluasi program-program tersebut.

1. Pengumpulan Usulan dari Masyarakat

Tahapan awal dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat adalah pengumpulan usulan atau aspirasi dari masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui berbagai forum partisipatif seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Dalam forum-forum ini, warga memiliki kesempatan untuk menyampaikan usulan-usulan mereka mengenai berbagai kebutuhan dan harapan pembangunan di wilayah mereka. Usulan-usulan ini dapat berupa pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai program sosial dan ekonomi lainnya.

2. Penyusunan Program Prioritas

Usulan-usulan dari masyarakat yang telah terkumpul kemudian disusun menjadi program-program prioritas yang akan diakomodasi dalam APBD. Proses ini dilakukan oleh berbagai instansi seperti Bappeda SKPD. Program-program prioritas ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti urgensi, dampak, dan ketersediaan sumber daya. Dalam proses ini, partisipasi masyarakat dapat dilibatkan melalui forum-forum konsultasi dan validasi.

3. Pembahasan dan Penetapan APBD oleh Legislatif

Saat program-program prioritas telah terstruktur, APBD akan dirundingkan dan disahkan oleh badan legislatif setempat. Tahap ini melibatkan serangkaian dialog yang mencakup berbagai kelompok fraksi dan komisi dalam badan legislatif. Dalam proses tersebut, pendapat serta kepentingan masyarakat yang telah tercermin dalam program-program utama akan menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh anggota badan legislatif dalam menetapkan alokasi dana untuk setiap sektor.

4. Implementasi dan Evaluasi Program

Setelah mendapat persetujuan, APBD akan diterapkan oleh otoritas setempat melalui serangkaian program dan kegiatan yang direncanakan. Tahap ini melibatkan beragam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab atas eksekusi program-program tersebut. Selama proses penerapan, sangat penting bagi pemerintah setempat untuk secara berkelanjutan memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program, serta mengadakan koreksi dan penyesuaian jika diperlukan. Proses evaluasi ini juga dapat mengikutsertakan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan tanggapan terhadap jalannya program-program tersebut.

Meskipun proses penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD Kabupaten Bangkalan memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi publik dan memperkuat akuntabilitas pemerintah, namun terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran (WANCE, 2019). Beberapa faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat meliputi minimnya pemahaman tentang mekanisme penganggaran, kurangnya akses terhadap informasi, serta dominasi kepentingan politik tertentu dalam proses pembuatan keputusan.

Selain itu, proses penyerapan aspirasi masyarakat juga rentan terhadap praktik korupsi dan nepotisme yang dapat merugikan kepentingan publik. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD dapat memperburuk ketidaksetaraan dan ketimpangan dalam pembangunan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Suhaedi, 2019). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan integritas dan transparansi dalam proses penganggaran, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan kontrol publik.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut dan meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD Kabupaten Bangkalan, diperlukan berbagai upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan. Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. Meningkatkan Kapasitas Partisipasi Masyarakat: Pemerintah daerah perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses perencanaan dan penganggaran melalui penyuluhan, pelatihan, dan sosialisasi yang intensif. Selain itu, pemerintah juga dapat memanfaatkan TIK untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan memfasilitasi partisipasi online.
2. Memperkuat Mekanisme Partisipatif: Pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme partisipatif seperti forum-forum musyawarah dan konsultasi publik dalam penyusunan APBD. Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses penganggaran perlu dijamin dan didorong secara aktif oleh pemerintah daerah.
3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Untuk meningkatkan akuntabilitas, pemerintah daerah harus memperbaiki transparansi dalam pengelolaan APBD dengan mengungkapkan secara rutin dan mudah dijangkau informasi terkait alokasi anggaran, penggunaan dana publik, serta evaluasi kinerja program.
4. Memperkuat Pengawasan dan Kontrol Publik: Agar penggunaan dana publik dapat dipantau dengan lebih efektif, masyarakat perlu didorong untuk berperan aktif dalam pengawasan dan kontrol melalui pelaporan pengaduan yang efisien. Selain itu, pemerintah daerah harus bekerja sama lebih erat dengan lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit dan investigasi terhadap penggunaan dana publik.

Mendorong Inovasi dan Kolaborasi: Pemerintah daerah perlu mendorong inovasi dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait dalam penyusunan APBD, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan akademisi. Kolaborasi lintas sektor dapat membuka peluang untuk mengidentifikasi solusi-solusi baru dalam mengatasi berbagai tantangan Pembangunan.

KESIMPULAN

Realisasi penggunaan APBD di Kabupaten Bangkalan menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Dengan keterlibatan masyarakat yang lebih aktif, diharapkan alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran dan transparan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

Penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD Kabupaten Bangkalan sangat penting karena mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif dan memungkinkan respons langsung terhadap kebutuhan warga. Melibatkan masyarakat dalam penyusunan APBD memastikan alokasi dana publik berbasis kebutuhan riil, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Namun, terdapat tantangan seperti keterbatasan partisipasi masyarakat dan risiko korupsi yang perlu diatasi. Rekomendasi termasuk meningkatkan kapasitas partisipasi masyarakat, memperkuat mekanisme partisipatif, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat pengawasan publik, dan mendorong kolaborasi lintas sektor. Diharapkan upaya ini dapat meningkatkan efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD dan mengarah pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini menganjurkan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses anggaran daerah. Implementasi platform daring dapat memfasilitasi aspirasi warga secara efisien. Sosialisasi yang intensif tentang anggaran daerah dan peran masyarakat

diperlukan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara optimal.

REFERENSI

- Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8234–8245. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2324>
- Dahliah. (2022). Analisis Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat kedalam APBD Kabupaten Majene. *YUME: Journal of Management*, 5(3), 774–795. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/4166>
- Fawaidurrohman, A., Askanda, N. S., & Afifudin. (2019). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD Kabupaten Bangkalan tahun 2014-2018. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 88(11), 87–103.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah “Belanja Daerah.” *Kementerian Keuangan*, 51(1), 212.
- Khaerah, N., & Mutiarin, D. (2016). Integrasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(3), 413–445. <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0065>
- Lainsamputty, N., & Picauly, B. C. (2021). Optimalisasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Desa di Negeri Suli. *Bacarita Law Journal*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v2i1.4686>
- Lestari, N. N. S. A., Bagia, I. W., & Jana, G. P. A. S. (2018). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(1), 24–33.
- Mahsuni, A. W. (2022). Analisis Penyerapan Aspirasi Dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo 2020. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 2525–2541.
- Pujiati, A. (2020). Analisa Komparasi Jumlah Serapan Pembangunan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang Dan Reses. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (JMMS)*, 1(44), 1–10. <https://doi.org/10.24967/jmms.v1i04.522>
- Rabbani, D. R. S. (2020). Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi Apbd (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19. *Legislatif*, 4(1), 59–78. <https://www.hhrjournal.org/2020/04/covid-19->
- Safi, Winarwati, I., & Rusdiana, E. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Penganggaran APBD di Kabupaten Bangkalan. *Yustisia*, 4(2), 397–415.
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Suhaedi, W. (2019). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 63.

- Suryana, N. (2018). Analisis Akuntabilitas Belanja Pembangunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Sebelum Dan Setelah Pemilihan Kepala Daerah Langsung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 190–212. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.xxxx>.
- Syaifuddin, M. R., & Fitrayati, D. (2021). Dampak Meningkatnya Kompetensi Dosen dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 9(3), 77–83. <https://doi.org/10.26740/jupe.v9n3.p77-83>
- WANCE, M. (2019). Dinamika Perencanaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Buru Selatan. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v5i1.1648>
- Zakariya, R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 263–282. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.67>
- Zuhriansyah, M. (2014). Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Cipta Karya, Permukiman Dan Perumahan (Studi Di Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan) Muhamad. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, 2(1), 311–319.